



**PUTUSAN**

**Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fadly Ahmad Alias Fadly Bin Ahmad Manila;**  
Tempat lahir : Bengalon;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Sangkulirang Rt.013 Rw.005 Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau Gg. Permai Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/31/VIII/2019/Reskrim tanggal 25 Agustus 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor:SP.Han/29/VIII/2019/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor :B-1889/Q.4.20/Eoh.1/09/2019 tertanggal 13 September 2019 terhitung sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1205/Q.4.20/Eoh.2/10/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 269/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 06 November 2019 terhitung sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor:287/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 03 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor:287/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 20 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-80 /SGT/Eoh.2/10/2019 tertanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY AHMAD Als FADLY Bin AHMAD MANILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FADLY AHMAD Als FADLY Bin AHMAD MANILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handle pintu yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 60 Cm;
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk Rock.Id warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah Kape;
- 2 (dua) buah gembok;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah E-KTP a.n FADLY AHMAD;
- 1 (satu) buah SIM A a.n FADLY AHMAD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi KT 6512 RJ;

Dipergunakan dalam perkara lain an.FATHUR RAHMAN Alias FATHUR Bin JUMANSYAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-80/SGT/Eoh.2/10/2019 tertanggal 22 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa FADLY AHMAD Alias FADLY Bin AHMAD MANILA bersama-sama dengan sdr.FATHUR RAHMAN Alias FATHUR Bin JUMANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), pertama pada hari Senin 19

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, kedua pada hari Rabu 21 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat, pertama di Rumah sarang burung walet di Simpang 3 Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, kedua di Rumah sarang burung walet milik sdr. DARWIS Bin LASARA di Gg. Rajawali Simpang 4 RT.15 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan ketiga di Rumah sarang burung walet milik sdr. GIANTO Alias IAN Bin ARDANI di Jl. Mulawarman Perdau RT.003 RW.001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama hari Senin 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Rumah sarang burung walet di Simpang 3 Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FATHUR RAHMAN mengambil sarang burung walet tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. FATHUR RAHMAN Alias FATHUR datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi KT-6512-RJ milik sdr. FATHUR RAHMAN lalu setiba di rumah sarang walet tersebut Terdakwa dan sdr. FATHUR RAHMAN masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan cara sdr. FATHUR RAHMAN merusak gembok pada pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan linggis sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FATHUR RAHMAN dapat masuk dan tugas sdr. FATHUR RAHMAN mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar 6 ons (enam ons) dengan menggunakan kape dan memasukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang walet tersebut kedalam karung plastik sedangkan tugas Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan membawa alat-alat untuk mengambil sarang walet tersebut yang kemudian setelah berhasil mengambil sarang walet tersebut sdr.FATHUR RAHMAN menjual sarang burung walet tersebut kepada pengepul sarang walet dengan harga Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN lalu kemudian Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr.FATHUR RAHMAN mendapat bagian sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kedua pada hari Rabu 21 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah Kontrakan di Rumah sarang burung walet milik sdr.DARWIS Bin LASARA di Gg.Rajawali Simpang 4 RT.15 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FADLY AHMAD Alias FADLY mengambil sarang burung walet tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik yakni sdr. DARWIS Bin LASARA dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr.FATHUR RAHMAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha xeon warna putih dengan nomor polisi KT-6512-RJ lalu milik sdr.FATHUR RAHMAN lalu setiba Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN tiba di rumah sarang burung walet tersebut, Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan cara sdr.FATHUR RAHMAN merusak gembok pada pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan linggis sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FATHUR RAHMAN berhasil masuk lalu sdr.FATHUR RAHMAN bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar 5 Ons (lima ons) dengan menggunakan kape dan memasukan sarang walet tersebut kedalam karung plastik dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan membawa alat-alat untuk mengambil sarang walet kemudian setelah Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN berhasil mengambil sarang walet tersebut lalu sdr.FATHUR RAHMAN menjual sarang burung walet tersebut kepada pengepul sarang walet dengan harga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN lalu kemudian sdr.FATHUR RAHMAN mendapat bagian sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pada hari Sabtu 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah sarang burung walet milik sdr.GIANTO Alias IAN Bin ARDANI di Jl.Mulawarman Perdau RT.003 RW.001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FATHUR RAHMAN berencana mengambil sarang burung walet tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik yakni sdr.GIANTO Alias IAN Bin ARDANI dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr.FATHUR RAHMAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha xeon warna putih dengan nomor polisi KT-6512-RJ milik sdr.FATHUR RAHMAN lalu setiba Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN tiba di rumah sarang burung walet tersebut lalu Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan cara sdr.FATHUR RAHMAN mencongkel gagang pintu rumah sarang walet dengan menggunakan obeng lalu saat sdr.FATHUR RAHMAN berusaha membuka pintu rumah sarang walet tersebut seketika sdr.GIANTO Alias IAN Bin ARDANI melihat perbuatan Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN sehingga Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN terkejut dan langsung kabur meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha xeon warna putih dengan nomor polisi KT-6512-RJ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN didatangi oleh sdr.HARIS Bin MADE AMING selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat atas kehilangan sarang walet yang kemudian Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN dilakukan interogasi lalu Terdakwa dan sdr.FATHUR RAHMAN mengakui telah melakukan pencurian sarang walet di beberapa tempat di bengalon;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi I. Darwis Bin Larasa;**

- Bahwa Saksi berada di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA di Gang Rajawali Simpang 4 RT.015 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah akan memasuki sarang burung walet milik Saksi dimana ternyata handle pintu gedung sarang burung walet Saksi telah rusak bekas dicungkil dan beberapa sarang burung walet telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sarang burung walet tersebut dikarenakan pada saat Saksi sedang mengecek bangunan sarang burung Saksi tersebut sekitar pukul 17.30 WITA Saksi melihat handle pintu rumah sarang burung milik Saksi sudah rusak / tercungkil;
- Bahwa adapun pemilik rumah sarang burung walet tersebut adalah Saksi sendiri dan letak bangunan tersebut berada di bagian samping rumah Saksi sendiri;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel/ merusak pintu rumah sarang burung walet milik Saksi tersebut yang letaknya dibagian depan sarang walet tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di rumah sarang burung walet milik Saksi tersebut jika malam hari gelap dan sepi dikarenakan pencahayaan hanya dari teras rumah saja;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi panen sarang burung walet milik Saksi tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat mengambil sarang burung walet tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi II. Gianto Alias Ian Bin Ardani;**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di Rumah sarang burung walet Saksi yang berada di belakang rumah Saksi Jl.Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec.Bengalon Kab. Kutim;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan melakukan pencurian rumah sarang burung walet tersebut dikarenakan pelaku melarikan diri pada saat Saksi membuka pintu bagian dapur;
- Bahwa ciri-ciri yang akan melakukan pencurian terhadap rumah sarang burung walet tersebut yang Saksi ketahui sebanyak 2 orang yang memakai baju kemeja Hitam bermotif dan yang satu memakai jumper warna hitam juga dan untuk perawakan badan sedang;
- Bahwa adapun pemilik rumah sarang burung walet tersebut adalah Saksi sendiri dan letaknya bangunan tersebut berada di bagian belakang rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi membuka pintu belakang rumah Saksi para pelaku sedang mencungkil pintu rumah sarang burung walet Saksi dan setelah itu pelaku langsung kabur dari rumah sarang burung walet Saksi tersebut dengan cara melompat ke bawah;
- Bahwa setelah pelaku melarikan diri kemudian Saksi berusaha mengejar pelaku tersebut sebanyak 2 orang namun tidak terkejar dikarenakan pelaku naik kendaraan bermotor yamaha warna putih namun untuk nomor polisi Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat Saksi mengejar pelaku Saksi mendapatkan dompet pelaku berwarna coklat yang berisikan E-KTP dan SIM A pelaku tersebut an. FADLY AHMAD dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi III. Muhammad Syamsul Bin Aziz;**

- Bahwa Saksi mengamankan sdra FATHUR dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Rumah kontrakan yang berada di Gg. Permai Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi mengamankan sdra FATHUR dan Terdakwa dikarenakan sebelumnya sdra FATHUR dan Terdakwa telah melakukan pencurian dan percobaan pencurian di rumah sarang burung warga yang berada di Kec bengalon tepatnya di Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec.Bengalon Kab. Kutim;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



- Bahwa sebelumnya Sat reskrim polsek Bangalon menerima laporan dari salah satu warga yang bernama IAN kalau rumah sarang burung waletnya akan di bobol oleh 2 orang yang tidak dikenal akan tetapi pelaku tersebut dapat melarikan diri dan pelaku juga meninggalkan 1 buah dompet warna coklat yang berisi E KTP dan SIM A a.n FADLY AHMAD sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan sdr FATHUR dan Terdakwa di rumah kontrakan yang berada di Gg. Permai Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr IAN selaku pemilik rumah sarang burung walet tersebut pelaku akan melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil pintu rumah sarang burung waletnya;
- Bahwa menurut keterangan sdr FATHUR dia mengakui sudah melakukan pencurian sarang burung walet yang berada di Kec Bangalon sekitar 30 (tiga puluh) kali dan untuk Terdakwa sekitar 4 (empat) kali, sedangkan yang bersama sama Terdakwa baru 4 (empat) kali saja;
- Bahwa menurut keterangan sdr FATHUR dan Terdakwa mereka pertama kali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 24.00 WITA di Jln Ken Arok Desa Sepaso timur dan mendapatkan sarang walet sebanyak 2 (dua) Ons dan yang kedua kali pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di belakang kuburan dan mendapatkan sarang walet sebanyak 6 (enam) ons, dan untuk ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di Gg Rajawali simpang 4 Rt. 15 Desa Sepaso Kec bangalon Kab kutim dan mendapatkan sarang walet sebanyak 5 (lima) Ons, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA namun tidak berhasil dikarenakan pemilik sarang terbangun;
- Bahwa menurut keterangan sdr FATHUR dan Terdakwa mereka menjual sarang burung walet hasil curian tersebut di sangatta namun untuk nama pengepul sarang tersebut sdr FATHUR dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan sdr FATHUR dan Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut untuk yang pertama dan kedua hasil curian sebanyak 8 ons dengan harga Rp8050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk yang ketiga sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp7.400.000,00

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



(tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa menurut keterangan sdr FATHUR hasil penjualan sarang sebanyak 8 ons tersebut Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sdr FATHUR pakai untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang dan hasil penjualan sebanyak 5 (lima) ons sdr FATHUR berikan Terdakwa sebanyak Rp1.5000.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi IV. Fathur Rahman Alias Fatur Bin Jumansyah;**

- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Tertangkapnya Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 WITA di rumah kontrakan di Gang Permai Desa Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam kasus pencurian Sarang Burung walet yang dilakukan di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi sudah 35 (tiga puluh lima) kali melakukan pencurian sarang burung walet namun bersama Terdakwa 4 (empat) kali dengan cara Saksi dan Terdakwa setelah mendapat info dari Sdr. Edo dimana lokasi sarang walet, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke lokasi pada malam hari, lalu Saksi yang mencongkel dan merusak pintu gembok sarang dengan obeng dan linggis, Terdakwa yang melihat situasi, setelah pintu terbuka Saksi masuk dan menyengget sarang burung yang berada diatas dengan sengget yang sudah ada di gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa yang mengumpulkan dan memasukkan ke dalam tas, setelah dapat, Saksi dan Terdakwa meninggalkan gedung sarang burung tersebut, kemudian menjualnya dan membagikan hasil kepada Terdakwa dan Sdr. Edo;

- Bahwa Saksi memperoleh penghasilan dari menjual sarang wallet tersebut kadang dapat Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kadang lebih kadang kurang, tergantung sarang burung walet yang didapat;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, Saksi dan Terdakwa Fadly dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi yang sudah di infokan oleh Edo di Jalan Mulawarman Perdau RT.003 RW.01 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kab. Kutim dengan berbekal linggis dan obeng menuju ke lokasi dan sampai sekitar jam 01.00 WITA, kemudian Saksi mencongkel gagang pintu dengan obeng, dan Terdakwa melihat situasi, tiba-tiba pemilik sarang burung walet keluar sehingga Saksi dan Terdakwa melarikan diri dan linggis serta obeng tertinggal, pemilik sarang burung sempat mengejar sehingga dompet yang ada Sim dan KTP milik Terdakwa terjatuh, dari situ keesokan harinya Saksi dan Sdr. Fadly ditangkap polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa diamankan polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Rumah kontrakan yang berada di Gg. Permai Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa adapun Terdakwa di amankan karena telah melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah kec bengalon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah sarang burung walet tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di salah satu Rumah sarang burung walet warga di Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec.Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa dan sdr.FATHUR berada di rumah kontrakan yang berada di sangatta dikarenakan sdr.FATHUR dan Terdakwa tinggal satu rumah di Sangatta kemudian sdr.FATHUR mengajak Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BOBOL SARANG DI BENGALON" dan kemudian Terdakwa menjawab "IYA SEMBARANG AJA" dan kemudian sekitar pukul 08.00 WITA sdr.FATHUR membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng, 2 (dua) buah Kepe dan 1 (satu) buah tas untuk menyimpan alat tersebut dan kemudian pergi ke bengalon bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 6512 RJ milik sdr.FATHUR dan sdr.FATHUR menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hitam bermotif dan Terdakwa menggunakan baju Jumper warna hitam dan setelah sampai di bengalon sdr.FATHUR dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WITA kemudian sdr.FATHUR dan Terdakwa ke rumah sarang burung walet yang berada tepat di belakang rumah warga di Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutim dengan cara bersembunyi untuk mendekati rumah sarang burung walet tersebut dan setelah sampai di Rumah sarang burung walet tersebut kemudian sdr.FATHUR dan Terdakwa memanjat ke Rumah sarang Burung tersebut dan sekira pukul 01.00 WITA pada saat sdr.FATHUR mencongkel gagang pintu sarang walet tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa kemudian pemilik sarang walet tersebut keluar melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan sdr.FATHUR lompat ke Bawah dan melarikan diri dan untuk tas warna hitam yang Terdakwa bawa Terdakwa yang memegangnya yang berisi alat untuk mencuri;
- Bahwa pemilik rumah sarang tersebut sempat mengejar sdr.FATHUR dan Terdakwa sehingga alat berupa linggis dan 1 (satu) buah obeng warna merah hitam tertinggal di dekat sarang tersebut bersama sandal yang sdr.FATHUR dan Terdakwa bawa dikarenakan sdr.FATHUR dan Terdakwa sengaja meninggalkan sandal tersebut sebelum menuju rumah sarang tersebut yang berada di belakang rumah warga dan pada saat sdr.FATHUR dan Terdakwa melarikan diri dompet Terdakwa terjatuh di sekitar lokasi tersebut dan setelah itu sdr.FATHUR dan Terdakwa menggunakan motor yang Terdakwa bawa tersebut pergi ke Sangatta dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA ada polisi yang mengamankan sdr.FATHUR dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian sarang burung walet di daerah kec bengalon dan untuk yang keempat kali tidak berhasil melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa untuk yang pertama kali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 24.00 WITA di Jln Ken Arok Desa Sepaso timur dan mendapatkan sarang walet sebanyak 2 Ons dan yang kedua kali pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kuburan dan mendapatkan sarang walet sebanyak 6 ons, dan untuk ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di Gg Rajawali simpang 4 Rt. 15 Desa Sepaso Kec bengalon Kab kutim dan mendapatkan sarang walet sebanyak 5 Ons, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA namun tidak berhasil dikarenakan pemilik sarang terbangun;

- Bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa menjual sarang burung walet hasil curian tersebut di sangatta namun untuk nama pengepul sarang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut untuk yang pertama dan kedua hasil curian sebanyak 8 (delapan) ons dengan harga Rp 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk yang ketiga sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA;

- Bahwa hasil penjualan sarang sebanyak 8 (delpan) ons tersebut Terdakwa diberikan oleh sdr.FATHUR uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sdr.FATHUR pakai untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang dan hasil penjualan sebanyak 5 (lima) ons Terdakwa diberikan oleh sdra FATHUR uang sebanyak Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Bengalon diantaranya yang Terdakwa ingat adalah:

- Di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di belakang kuburan Kec Bengalon sekitar tanggal 19 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa dan mendapatkan 6 (enam) Ons dan Terdakwa yang menjualnya seharga Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Dan Saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Gg Rajawali Simpang 4 Rt.15 Desa Sepaso Kec Bengalon sekitar tanggal 21 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa dan mendapatkan 5 (lima) Ons dan Terdakwa yang menjualnya seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) Dan Saksi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutim Kec Bengalon sekitar tanggal 24 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa tidak mendapatkan sarang dikarenakan pemilik sarang tersebut terbangun;

- Bahwa adapun tugas dan peran sdr. FATHUR adalah menentukan Rumah sarang burung walet mana yang akan di bobol dan sdr. FATHUR juga yang berperan melakukan membuka atau merusak kunci atau gembok dari pintu sarang tersebut sedangkan Terdakwa berperan mengintai apabila ada orang yang melihat dan menyorong kunci atau alat mana yang sdr. FATHUR perlukan untuk membobol rumah sarang burung walet;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handle pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 60 Cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Rock.Id warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah Kape;
- 2 (dua) buah gembok;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah baju jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah E-KTP a.n FADLY AHMAD;
- 1 (satu) buah SIM A a.n FADLY AHMAD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi KT 6512 RJ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr.FATHUR dan Terdakwa diamankan polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Rumah kontrakan yang berada di Gg. Permai Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa benar Terdakwa di amankan karena telah melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah kec bengalon;
- Bahwa benar sebelum diamankan Kepolisian Terdakwa melakukan pencurian di rumah sarang burung walet tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di salah satu Rumah sarang burung walet warga di Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec.Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WITA kemudian sdr.FATHUR dan Terdakwa ke rumah sarang burung walet yang berada tepat di belakang rumah warga di Jl. Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutim dengan cara bersembunyi untuk mendekati rumah sarang burung walet tersebut dan setelah sampai di Rumah sarang burung walet tersebut kemudian sdr.FATHUR dan Terdakwa memanjat ke Rumah sarang Burung tersebut dan sekira pukul 01.00 WITA pada saat sdr.FATHUR mencongkel gagang pintu sarang walet tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa kemudian pemilik sarang walet tersebut keluar melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan sdr.FATHUR lompat ke Bawah dan melarikan diri dan untuk tas warna hitam yang Terdakwa bawa Terdakwa yang memegangnya yang berisi alat untuk mencuri;
- Bahwa benar pemilik rumah sarang tersebut sempat mengejar sdr.FATHUR dan Terdakwa sehingga alat berupa linggis dan 1 (satu) buah obeng warna merah hitam tertinggal di dekat sarang tersebut bersama sandal yang sdr.FATHUR dan Terdakwa bawa dikarenakan sdr.FATHUR dan Terdakwa sengaja meninggalkan sandal tersebut sebelum menuju rumah sarang tersebut yang berada di belakang rumah warga dan pada saat sdr.FATHUR dan Terdakwa melarikan diri dompet Terdakwa terjatuh di sekitar lokasi tersebut dan setelah itu sdr.FATHUR dan Terdakwa menggunakan motor yang Terdakwa bawa tersebut pergi ke Sangatta dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA ada polisi yang mengamankan sdr.FATHUR dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr.FATHUR dan Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut untuk yang pertama dan kedua hasil curian sebanyak 8 (delapan) ons dengan harga Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk yang ketiga sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Bengalon diantaranya yang Terdakwa ingat adalah:
  - Di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di belakang kuburan Kec Bengalon sekitar tanggal 19 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa dan mendapatkan 6 (enam) Ons dan Terdakwa yang menjualnya seharga Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Dan Saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Gg Rajawali Simpang 4 Rt.15 Desa Sepaso Kec Bengalon sekitar tanggal 21 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa dan mendapatkan 5 (lima) Ons dan Terdakwa yang menjualnya seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) Dan Saksi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Jl.Mulawarman Perdau Rt/Rw. 003/001 Desa Sepaso Barat Kec.Bengalon Kab. Kutim Kec Bengalon sekitar tanggal 24 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa tidak mendapatkan sarang dikarenakan pemilik sarang tersebut terbangun;
- Bahwa benar tugas dan peran sdr.FATHUR adalah menentukan Rumah sarang burung walet mana yang akan di bobol dan sdr.FATHUR juga yang berperan melakukan membuka atau merusak kunci atau gembok dari pintu sarang tersebut sedangkan Terdakwa berperan mengintai apabila ada orang yang melihat dan mendorong kunci atau alat mana yang sdr.FATHUR perlukan untuk membobol rumah sarang burung wallet;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra FATHUR tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan Fakta-Fakta hukum dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Fadly Ahmad Alias Fadly Bin Ahmad Manila** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin memiliki secara *wederrechtelijk* (melawan hukum) mempunyai dua pengertian secara formil dan materiil, bilamana *wederrechtelijk* dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan dalam arti materiil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti dipersidangan bahwa sdr.FATHUR dan Terdakwa untuk yang pertama kali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 24.00 WITA di Jln Ken Arok Desa Sepaso timur dan mendapatkan sarang walet sebanyak 2 (dua) Ons dan yang kedua kali pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di belakang kuburan dan mendapatkan sarang walet sebanyak 6 (enam) ons, dan untuk ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di Gg Rajawali simpang 4 Rt. 15 Desa Sepaso Kec bengalon Kab kutim dan mendapatkan sarang walet sebanyak 5 (lima) Ons, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA namun tidak berhasil dikarenakan pemilik sarang terbangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas mengambil sarang burung wallet tersebut dari para pemiliknya;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur: Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, apa yang dimaksud dengan malam hari sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, bahwa Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini sudah diuraikan pada unsur sebelumnya dimana Terdakwa dan Sdra FATHUR mengambil sarang burung tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 24.00 WITA di Jln Ken Arok Desa Sepaso timur dan mendapatkan sarang walet sebanyak 2 (dua) Ons dan yang kedua kali pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Simpang 3 Sepaso Timur tepatnya di belakang kuburan dan mendapatkan sarang walet sebanyak 6 (enam) ons, dan untuk ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA di Gg Rajawali simpang 4 Rt. 15 Desa Sepaso Kec bengalon Kab kutim dan mendapatkan sarang walet sebanyak 5 (lima) Ons, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA namun tidak berhasil dikarenakan pemilik sarang terbangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdra FATHUR tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat Sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diwaktu malam yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**ad.4. Unsur : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Istilah bersama-sama/*verenigde personen* menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan/*gezamenlijk opzet* untuk melakukan pencurian;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa tugas dan peran sdr.FATHUR adalah menentukan Rumah sarang burung walet mana yang akan di bobol dan sdr.FATHUR juga yang berperan melakukan membuka atau merusak kunci atau gembok dari pintu sarang tersebut sedangkan Terdakwa berperan mengintai apabila ada orang yang melihat dan menyorong kunci atau alat mana yang sdr.FATHUR perlukan untuk membobol rumah sarang burung walet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai merusak yaitu membuat suatu benda menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah slot tertentu;

Menimbang, Bahwa hari Senin 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Rumah sarang burung walet di Simpang 3 Desa Sepaso Timur Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur, pada hari Rabu 21 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah Kontrakan di Rumah sarang burung walet milik sdr.DARWIS Bin LASARA di Gg.Rajawali Simpang 4 RT.15 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur dan pada hari Sabtu 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah sarang burung walet milik sdr.GIANTO Alias IAN Bin ARDANI di Jl.Mulawarman Perdau RT.003 RW.001 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FATHUR RAHMAN mengambil sarang burung walet tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr.FATHUR RAHMAN Alias FATHUR dengan cara sdr.FATHUR RAHMAN merusak gembok pada pintu masuk rumah sarang burung walet dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLY AHMAD Als FADLY Bin AHMAD MANILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handle pintu yang telah rusak;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Rock.Id warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport;
  - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang + 60 Cm;
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hitam;
  - 2 (dua) buah Kape;
  - 2 (dua) buah gembok;
  - 2 (dua) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI warna gold;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah E-KTP a.n FADLY AHMAD;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A a.n FADLY AHMAD;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi KT 6512 RJ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FATHUR RAHMAN Alias FATHUR Bin JUMANSYAH;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H.m, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Helia Ferial, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan **Terdakwa.**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H**

**Muhammad Riduansyah, S.H**

**Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

Panitera pengganti;

**Helia Ferial, S.H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor263/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)